



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 75/PL.02.1-Kpt/13/KPU-Prov/X/2020

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur KPU Provinsi melakukan rekapitulasi DPT berdasarkan rekapitulasi DPT dari KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2020;

Mengingat . . .

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)

sebagaimana . . .

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 857/PL.02.1-SD/01/KPU/X/2020 tanggal 02 Oktober 2020 perihal BA Rapat Pleno Terbuka DPSHP dan DPT serta Perlindungan Data Pribadi Pemilih.

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 60/PL.02.1-BA/13/Prov/IX/2020 tanggal 18 Oktober 2020 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Gubernur . . .

Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A.3.2-KWK yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 18 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd.

AMNASMEN



LAMPIRAN . . .



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PROVINSI  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT  
TAHUN 2020  
OLEH KPU PROVINSI

A.3.2-KWK

PROVINSI SUMATERA BARAT

| NO | NAMA KABUPATEN/<br>KOTA | JUMLAH<br>KEC | JUMLAH<br>DESA/KEL/<br>NAGARI | JUMLAH<br>TPS | JUMLAH PEMILIH |           |           | KETERANGAN |
|----|-------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|----------------|-----------|-----------|------------|
|    |                         |               |                               |               | L              | P         | L+P       |            |
| 1  | PESISIR SELATAN         | 15            | 182                           | 1,100         | 167,290        | 171,622   | 338,912   |            |
| 2  | SOLOK                   | 14            | 74                            | 960           | 131,705        | 134,961   | 266,666   |            |
| 3  | SIJUNJUNG               | 8             | 61                            | 524           | 77,797         | 78,797    | 156,594   |            |
| 4  | TANAH DATAR             | 14            | 75                            | 879           | 129,397        | 133,494   | 262,891   |            |
| 5  | PADANG PARIAMAN         | 17            | 103                           | 914           | 150,273        | 154,381   | 304,654   |            |
| 6  | AGAM                    | 16            | 82                            | 1,380         | 179,494        | 182,403   | 361,897   |            |
| 7  | LIMA PULUH KOTA         | 13            | 79                            | 797           | 130,851        | 137,361   | 268,212   |            |
| 8  | PASAMAN                 | 12            | 37                            | 707           | 96,066         | 97,933    | 193,999   |            |
| 9  | KEP. MENTAWAI           | 10            | 43                            | 265           | 30,727         | 28,398    | 59,125    |            |
| 10 | DHARMASRAYA             | 11            | 52                            | 530           | 72,743         | 72,640    | 145,383   |            |
| 11 | SOLOK SELATAN           | 7             | 39                            | 461           | 56,090         | 56,040    | 112,130   |            |
| 12 | PASAMAN BARAT           | 11            | 19                            | 1,034         | 130,431        | 132,223   | 262,654   |            |
| 13 | KOTA PADANG             | 11            | 104                           | 1,943         | 300,287        | 313,226   | 613,513   |            |
| 14 | KOTA SOLOK              | 2             | 13                            | 126           | 24,261         | 24,857    | 49,118    |            |
| 15 | KOTA SAWAH LUNTO        | 4             | 37                            | 148           | 23,368         | 23,607    | 46,975    |            |
| 16 | KOTA PADANG PANJANG     | 2             | 16                            | 123           | 19,751         | 20,469    | 40,220    |            |
| 17 | KOTA BUKIT TINGGI       | 3             | 24                            | 233           | 38,031         | 39,625    | 77,656    |            |
| 18 | KOTA PAYAKUMBUH         | 5             | 47                            | 246           | 45,961         | 47,710    | 93,671    |            |
| 19 | KOTA PARIAMAN           | 4             | 71                            | 178           | 32,302         | 32,857    | 65,159    |            |
|    | TOTAL                   | 179           | 1,158                         | 12,548        | 1,836,825      | 1,882,604 | 3,719,429 |            |

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Provinsi Sumatera Barat Tanggal 18 Oktober 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT  
NAMA TANDA TANGAN

1. KETUA AMNASMEN, SH
2. ANGGOTA YANUK SRI MULYANI, SH, M.Si
3. ANGGOTA IZWARYANI, S.Ag
4. ANGGOTA GEBRIL DAULAI, S.Pt, M.Ikom
5. ANGGOTA NOVA INDRA